



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039
KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 17 /Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran serta Partai Politik;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya ;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang tata cara Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pokja Verifikasi Faktual.

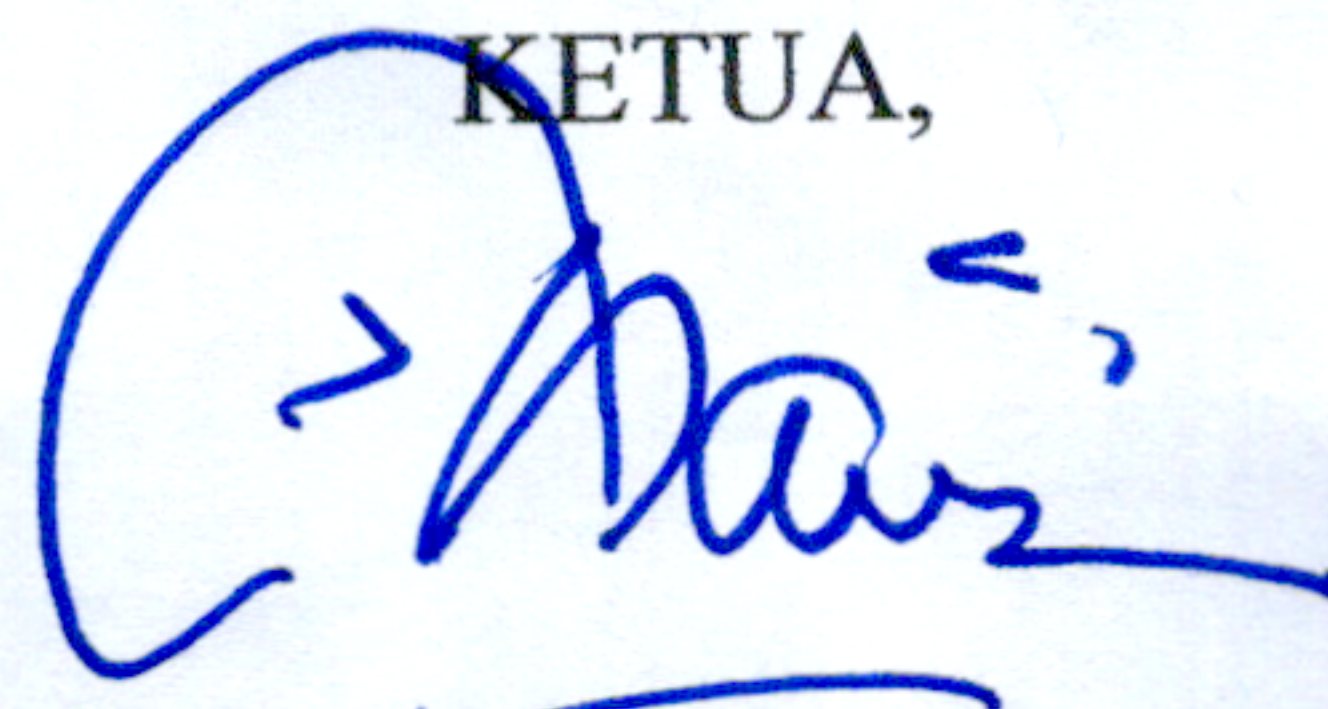
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Pokja Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu 2014.
- KEDUA :** Kelompok kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan Pokja Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu 2014.
- KETIGA :** Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 APBN Tahun 2012.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku selama dua (2) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 01 November 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 17 /Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012
TANGGAL : 01 November 2012

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- | | |
|---------------|--|
| 1. PENGARAH | : H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum
ISMANADI UMAR, S.Sos
IHSAN HAMIDI, S.Ag
SYAMSU SANTI, SE
IDHAM HALIK, SE |
| 2. KETUA | : DINAUDIN, S.Sos |
| 3. SEKRETARIS | : DEDI IRAWAN, S.IP, M.Si |
| 4. ANGGOTA | : |
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. IBRAHIM MD, S.Sos | 7. AMNAH |
| 2. SYAMSIAH, SH | 8. M.TOHA |
| 3. ANI SEPTIANA, S.HI | 9. ANITA ARISKA, A.Md |
| 4. EFRI NORALISA, ST | 10. SWAN EFFENDY |
| 5. M. HABIBULAH, SH | 11. IDRIS SULIANTO |
| 6. YUDI ZULVANI, SE | 12. LISNAWATI |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum